

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia yang biasa disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang berada diluar negeri dan yang telah memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan di luar negeri dalam hubungan kerja, untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong Dan Negara-negara yang lain adalah suatu Negara yang menjadi sasaran para TKI untuk mencari suatu pekerjaan, mengasah atau mencari pengalaman kerja. Pemerintah juga menjamin perlindungan hukum serta hak dan kewajiban TKI dalam bekerja diluar negeri. Besarnya TKI yang bekerja di luar negeri mempunyai nilai yang baik untuk negara, yaitu mengurangi jumlah pengangguran didalam negeri. Adapun nilai negati, yaitu beresiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak sesuai terhadap TKI yang bekerja diluar negeri. Resiko tersebut dapat dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia selama bekerja di luar negeri.

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia membuat salah satu penyebab bertambahnya jumlah TKI diluar negeri seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong dan negara-negara lainnya. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia adalah jalan utama yang dilakukan seseorang apabila sudah tidak menemukan suatu pekerjaan didalam negeri sendiri, pola pikir yang tak terkontrol dengan ego yang tinggi akan cara untuk mendapatkan pekerjaan seseorang tidak akan berpikir akan dampak yang akan didapatkan tentang suatu pekerjaan pekerjaan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Perlindungan hukum dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah menjadi jaminan dan kekuatan para tenaga kerja asal Indonesia untuk bekerja diluar negeri. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi dalam tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan para TKI, masih banyak kasu-kasu pelecehan yang dialami meskipun pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum terhadap TKI. Perlindungan terhadap TKI tidak terlalu kuat sehingga para pekerja migran kerap sekali mendapat penghinaan, penyiksaan, pelecehan serta perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak berprilaku manusiawi lainnya. Persoalan tersebut sering didapatkan dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dimiliki oleh para TKI, tidak jarang dari mereka hanya lulusan SD dan SMP dan ada juga yang tidak sekolah sama sekali. Karena tingkat pendidikan yang rendah maka para TKI banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sopir, buruh dan pekerjaan rendah lainnya.

Penyiksaan yang terjadi terhadap TKI kerap terjadi dalam beberapa tahun ini, seperti yang terjadi baru-baru ini di Malaysia dan di Saudi Arabia. Berbagai macam penyiksaan yang dilakukan telah banyak dialami oleh para TKI, terutama para Tenaga Kerja Wanita atau biasa disebut TKW yang menjadi seorang pembantu rumah tangga di Malaysia. Mereka kerap mengalami tindakan-tindakan yang tidak pantas dari majikannya. Para TKI asal Indonesia yang berada di Malaysia sering mengalami pelecehan yang sangat beragam atas hak-hak pekerja di tempat kerja. Apabila kita bandingkan dengan tenaga kerja yang ada di dalam negeri, tidak banyak TKI yang diluar negeri mendapatkan rasa aman dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya lebih khususnya pekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka kerap dibebani dengan

perlakuan yang bisa dikatakan tidak berprilaku manusiawi dari majikannya serta sistem jam kerja yang tidak teratur.

Setiap manusia memiliki hak asasi yang harus di jaga dan dilindungi serta dihormati antara sesama manusia. Sebuah negara harus menjaga dan melindungi masyarakatnya agar hak asasi mereka tidak di lecehkan oleh masyarakat lain dan juga negara harus menjamin perlindungan pada mereka. TKI yang berada di malaysia tidak jarang yang mengalami perlakuan-perlakuan yang melanggar hak asasi mereka, berbagai perlakuan yang mereka alami berupa pelecehan, penyiksaan dan banyak perlakuan yang lain yang dialami mereka.

Perlindungan yang diberikan terhadap hak asasi TKI yang ada di luar negeri sangatlah lemah, membuat warga negara luar yang mempunyai karyawan atau tenaga kerja asal Indonesia kebanyakan melanggar sebuah perjanjian yang dibuat mereka. Lemahnya bentuk perlindungan itu membuat para TKI resah saat ingin mencari kerja dan mereka juga harus pandai dalam memilih majikan atau perusahaan tempat mereka akan mulai bekerja. Para TKI merasa terbebani dalam diri mereka pada saat melakukan pekerjaan, mereka merasa akan ketakutan apabila terjadi pada mereka dalam selama masa bekerja. Ketidak nyamanan itu dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam melakukan suatu pekerjaan , serta membuat mereka merasa takut.

Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja adalah impian para TKI yang berada di luar negeri untuk mendapatkan uang serta mengasah kemampuan mereka. Adanya kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang terdapat TKI tidak banyak memberikan hasil kenyamanan dan keamanan pada TKI yang berada diluar negeri. Para TKI masih mengalami keresahan saat

melakukan aktifitas kerja mereka yang masih belum adanya jaminan keselamatan mereka dari pemerintah. Pandangan yang rendah dari warga negara malaysia terhadap TKI membuat mereka patah semangat dalam bekerja dan perlakuan yang seenaknya dilakukan mereka terhadap TKI juga membuat kurangnya ketenangan bekerja para TKI di luar negeri

Undang undang ketenagakerjaan luar negeri tidak memberikan pertimbangan yang baik bagi para pekerja rumah tangga dari Indonesia, dengan tidak adanya aturan cuti atas jam kerja mereka, pembayaran uang lembur, dan ganti rugi atas kecelakaan di tempat kerja. Demikian pula terhadap para agen penyalur tenaga kerja baik yang berada di Indonesia. Mereka kerap menelantarkan para TKI diluar negeri tanpa megatur bagaimana penempatan yang sesuai dalam perjajanjian mereka. Begitulah keadaan yang sering dialami TKI yang berada diluar negeri dalam proses bekerja ataupun mau mencari suatu pekerjaan di negara lain.

Para penyaring tenagakerjaan sering kali tidak mampu memberikan informasi yang lengkap mengenai tugas tugas yang harus dikerjakan, kondisi pekerjaan, atau tempat para TKW dapat memperoleh bantuan. Para TKW tersebut yang berharap hanya akan menghabiskan sebulan untuk memperoleh fasilitas pelatihan sebelum berangkat kerap terjebak dalampusat pelatihan yang dijaga ketat selama tiga hingga enam bulan tanpa mendapat penghasilan.

Kadangkala beberapa TKI adalah gadis dibawah usia delapan belas tahun yang usianya diubah seakan berusia diatas diatas 21 tahun dalam dokumen perjanjian kontrak tenaga kerja mereka. Para pekerja rumah tangga asal Indonesia yang bekerja diluar negeri seperti di Malaysia, rata-rata bekerja 16 jam

hingga 18 jam per hari, tujuh hari per minggu, tanpa libur. Sebagian besar mereka hampir tidak punya waktu untuk beristirahat dalam seharusnya. Mereka yang bertugas mengawasi anak-anak, disamping tugas membersihkan, mereka dilaporkan harus siap “bertugas” sepanjang waktu.

Seorang pekerja asal Indonesia pada umumnya menerima 350-400 ringgit (U.S.\$92-105) per bulan, bila dibandingkan dengan TKW asal dari Filipina hanya setengah dari pada gaji asal TKW asal Indonesia. Jika sebagian besar pekerjaan yang diberikan tersebut memerlukan lebih dari lima belas jam per hari, setiap hari dalam sebulan, jumlah tersebut kurang dari satu ringgit (U.S.\$0,25) per jam. Para majikan sering memberi para pekerja rumah tangga mereka gaji sekaligus hanya untuk memenuhi standar kontrak dua tahun, yang pada waktu itu, banyak majikan yang tidak bisa membayar gaji penuh atau sama sekali tidak memberi gaji. Para pekerja rumah tangga asal Indonesia menghadapi sejumlah bantuan hukum dan praktis yang menghalangi kemampuan mereka untuk segera meninggalkan situasi pelecehan atau untuk mencari ganti rugi. Para majikan dan para agen tenaga kerja pada umumnya menahan pasport para tenaga kerja.

Indonesia merupakan negara terbanyak yang mengirim TKI keluar negeri dibanding Negara-negara lainnya, serta negara yang sering mengalami konflik dengan negara lainnya dikarenakan terjadinya kasus terhadap tenaga kerja asal Indonesia yang mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perjanjian suatu negara dengan negara yang lainnya. Seperti di Malaysia hampir setiap tahun terjadi kasus-kasus pelecehan terhadap TKI yang bekerja disana dan rata-rata mereka tidak mendapat perlindungan hukum dari

neganya dan juga dari negara Malaysia. Perjanjian antar sebuah negara terhadap negara lainnya tentang hubungan kerja maupun yang lainnya yang mempunyai aturan yang harus ditaati terkadang dilanggar oleh salah satu negara dan tidak ada ketegasan dari perlindungan dari PBB untuk menjatuhkan terhadap suatu negara yang melakukan pelanggaran tersebut.

Tenaga kerja asal Indonesia khususnya TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga merasa tidak nyaman berada diluar negeri dikarenakan meskipun aturan yang telah ditetapkan jelas akan tetapi banyak pihak yang melanggarnya dan mejjadikan aturan tersebut hanya semata-mata tidak memiliki ketegasan. Para pekerja yang menjadi pembantu rumah tangga hrus berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan mereka juga harus mempunyai pihak yang bisa atau mengerti akan hukum agar apabila terjadi suatu pelecehan terhadap dirinya ia setidaknya mendapat perlindungan meskipun hanya sedikit. Seperti itulah perjuangan yang dilakukan oleh para TKI yang berada diluar negeri, meskipun uang yang mereka dapatkan bisa dikatakan lebih banyak dibandingkan yang mereka dapatkan bila bekerja di negaranya sendiri ereka juga kadang mengalami hal-hal yang sulit bahkan mengancam nywanya sendiri. Mereka hanya berharap perlindungan dari Tuhan dan bermimpi agar Pemerintah menegasskan aturan dan perlindungan terhadap TKI yang bekerja diluar Negeri, agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan damai tanpa adanya rasa keresahan yang dialami mereka selama bekerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang timbul dalam penulisan ini adalah:

- 1 Bagaimana penyebab terjadinya pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran di luar Negeri.?
- 2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap Buruh Migran di luar Negeri di tinjau dari Konvensi ILO.?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran HAM terhadap buruh migran di luar negeri.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap buruh migran di luar negeri di tinjau dari konvensi ILO.

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penulisan secara normatif yaitu dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku dikaji dengan melihat ketentuan apakah ada kesesuaian antara kenyataan dan undang-undang dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan hukum tentang masalah ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Di Tinjau Dari Konvensi ILO Tentang Buruh Migran’

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama juga sebagai terdapat dua macam yaitu:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang tidak bisa digantikan dengan sumber bahan hukum yang lain atau wajib ada. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat/Serikat Buruh.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 4) Konvensi ILO No. 29 dan 105 mengenai kerja paksa

B. Bahan hukum skunder

Sumber bahan hukum merupakan sumber data pokok dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, internet, karya ilmiah, jurnal serta dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua tehnik yaitu penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan tehnik penelusuran dokumen hukum. Dokumen yang dimaksud berupa Undang-undan serta jurnal. Adapun metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum bertujuan untuk mengumpelkan data yang terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga mendapatkan data untuk dikaji, disusun dan diolah agar menjadi data yang valid dan absah sesuai dengan bentuk hukum dan penerapannya. Metode pengumpulan dan data ini tidak fokus pada mentah yang ada dalam dalam perundang-undangan namun juga diambil dari data yang sudah ada sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian seperti penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis dan disertai hal ini dilakukan sebagai faktor pendukung agar mampu memberikan kepastian hukum.

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menghimpun data informasi mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian. Adapun bahan hukum, yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Libray Researtch*). Hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer serta bahan hukum skunder seperti buku-buku (literatur).Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum tidak hanya menitikberatkan pada fakta hukum saja, namun nemun memahami payung hukum yang sudah menjadi standar dalam melakukan penelitian. Payung hukum merupakan bahan acuan utama dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan suatu kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak dan

tidak melenceng dari maksud hukum itu sendiri. Teknik tersebut merupakan kalkulasi peneliti dalam mencari data dan dikumpulkan untuk diolah untuk disajikan dalam bentuk riset pada permasalahan ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Adapun tujuan penelitian yang menggunakan tipe penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam satu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu satu metode pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai sebuah permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.
- b) Kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan.
- c) Preskriptif adalah rekomendasi aksi yang diperkirakan akan memaksimalkan pencapaian tujuan yang kita inginkan. Contoh kegiatan analisis preskriptif

adalah sebagian teknik simulasi, machine learning, teknik optimalisasi, dan analisi keputusan.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran untuk memudahkan materi skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam 4 (empat) bab dan dilengkapi sub-sub bab yaitu:

1. **BAB I**, Pendahuluan bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metodologi, dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II**, Berisi Tinjauan Pustaka yang dipakai sebagai penjelasan konsep-konsep dasar dalam penelitian.
3. **BAB III**, Bab ini berisi pembahasan yaitu jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.
4. **BAB IV**, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan bagian akhir. Kesimpulan adalah uraian ringkas yang merupakan isi jawaban pokok dari pembahasan menurut jawaban dari pertanyaan yang memiliki hubungan dengan topik judul yang telah dirumuskan sebenarnya. Saran berisi apa yang dapat disarankan secara konkrit oleh peneliti dalam hubungannya dengan kesimpulan dan temuan yang dapat diperoleh serta memuat hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan penelitian tersebut. Sedangkan bagian akhir terdiri dari daftar bacaan dan lampiran-lampiran dala penelitian.